

Nomor : 148/WBP/SP/2021

Jakarta, 31 Mei 2021

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan  
Permohonan PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk  
Bidang Usaha : Manufaktur  
Telepon : (021) 22892999  
Faksimili : (021) 29838025  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	27 Mei 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan ke enam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" <b>PKPU</b> ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sehubungan dengan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor :187/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dapat kami informasikan bahwa agenda persidangan keenam adalah Penyerahan Kesimpulan dari Para Pihak.</li><li>• Kuasa Hukum Termohon menyampaikan adanya Alat Bukti Surat Tambahan kepada Majelis Hakim.</li><li>• Sidang ditutup dan akan digelar kembali pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 11.00 dengan agenda Pembacaan Putusan Akhir.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap Kegiatan operasional: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Hukum: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan: Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha: Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Keuangan**  
**Cq Plt. Sekretaris Perusahaan,**



**Mohamad Nur Sodik**

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

4	8
---	---